

BAB IV

SUMPAH DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar-dasar Sumpah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang sumpah, terlebih dahulu di kemukakan pengertian sumpah :

I. Dalam Munjid di sebutkan sebagai berikut :

القسمة الجماعية يختلفون على الشيء، ويأخذون
Artinya :

Sumpah ialah sekelompok manusia bersumpah tentang sesuatu dan mengambilnya. I

2. Menurut Sayid Sabiq sebagai berikut:

وَهُنَّ الْمُعْلَمُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالْمُنْذَرُونَ
أَوْ هُنَّ عَنْهُ مُنَسِّفَةٌ وَلَهُمْ حِدَادٌ يَقْنُو بِهِ الْمَالِفُ عَلَى الْفَعْلِ وَالْمُرْكَبِ

Artinya :

Sumpah menurut syara' ialah menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat-sifatnya, atau perjanjian, itu dengan perjanjian itu orang bersumpah dapat menguatkan hasratnya untuk berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu.²

3. Menurut Ibrahim Ismail, sumpah adalah sebagai berikut :

اليمين القسم والخلف وسمى الحلف بعثينا المؤمن لهم كانوا اذا خاتما الحفرا

^I Louis Ma'luf, Munjid fillughah, Pen. Beiru
tt. hal. 629

2

Sayid Sabiq, Fiqhus sunnah, Pen, Darul Bayan, Kuwait, th. 1976, hal. 9

حضرت كل واحد منهم تحيته على سجين هم احبه وسمى الحلف تحيينا مجازاً

Arctanya 2

Sumpah itu di namakan yamin (يمين), kerana merdu kalau bersumpah menuluk salah satu tangannya kepada tangan temannya, maka di sebut yamin (يميناً), sebagai keterangan?

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas dapatlah diambil kesimpulan bahwa sumpah itu adalah menguatkan sesuatu baik sesuatu itu akan di kerjakan atau tidak di kerjakan.

Seseorang yang bersumpah, baik untuk menyuatu -
semutu berita ataupun tidak, maka oleh ajaran Islam -
di haruskan monakai bentuk lafadz sumpah dengan menyebut
namanya Allah .

Adapun dasar-dasar sumpah dalam Alqur'an ialah surat Al Jāzirah ayat 224-225 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا يَعْلُمُ اللَّهُ عِرْفَةً لِأَهْمَافِكُمْ أَنْ تَبْرُوا وَتَشْقُوا وَتَهْلِكُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Aztlanya 3

Janganlah kamu jadikan Allah dalam sunnahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan, bertaqua dan mengadakan ialah di antara manusia dan Allah Maha Kendengan lagi "sha Po-nyayang."

Ismail Ibrahim, Kopus Al-fal wal- al-ansab
sur'ani, Pen. darul fikri, Meair, hal. 420

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Alat-alat dan Terjemahnya, th. 1981, hal. 54.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْغَوْنِ إِنْ هُنَّ مُعْلَمُكُمْ وَلَكُنْ تَيْعَادُ أَخْذُكُمْ مَا كُسِّبُتْ
قُلْوَبُكُمْ عَالَلَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya 8

Allah tidak menghukum kamu di sebabkan sumpahmu yang tidak di maksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu di sebabkan (sumpahmu) yang di songaja (untuk bercumpah), dalam hatimu ?

Para Ulama berbeda pendapat dalam mengartikan lafadz urdhatush (عڑھتۇش), sebagai suatu bukti tentang perbedaan mengartikan lafadz tersebut dapat di lihat pada Tafsir at Thebari, yang berbunyi :

فقال بعضهم معناه ولا تجعلوه علة لـعما فكم

pendapat tersebut maksudnya adalah bahwa tidak di perkenankan untuk menjadikan nama Allah sebagai Ilé lat atau alasan dalam sumpah untuk tidak berbuat baik di antara manusia.

Salam Tafsir al Wadhih di sambutkan :

عَرْفَةُ هُبِيْلٌ الْمَانِعُ الْمُعْتَزِلِيُّ دُوْنُ الشِّبَابِ

Maka suatu apabila manusia bersumpah untuk tidak berbuat baik kepada manusia atau bersumpah untuk berbuat jolok, maka Allah memberi potunjuk kepada manusia agar berbuat baik, dan Allah mewarang untuk menjadikan

Tibid., hol. 54.

**Jarir at-Thobari, Rafiq Athbari, Pen. 22
rul Fikri, Bedrat, Jilid II, th. 1973, hal. 400**

⁷Mehmed Majazi, Tafsir al-Hadith, the 1972,
Jilid I-II hal. 60

nama Allah sebagai penghalang berbuat baik, atau berbuat sesuatu yang buruk.

Dasar sumpah yang tercantum dalam firman Allah tersebut di atas menunjukkan bahwa Allah memperbolehkan untuk melakukan sumpah dalam keadaan yang menghendaki dan dapat disebut sumpah yang mengikat dan menjadikan sah jika dalam hati menghendaki bersumpah.

Pada ayat yang lain di sebutkan yaitu surat al-Maidah ayat 89 yang berbunyi :

APtinya I

هـ احفظهم الله ياما نك

dan jagalah sumpah-sumpahmu

Adapun dasar-dasar sumpah dalam Hadits:

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر ابن الخطاب وهو يسير
فتركب سلحفاً بيده عقالاً ليبيسها كلاماً تختلفوا بما يباثكم من كان حالفاً
فليحلف بما في الله وليسهمت

Artinya i

Dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah bertemu Umar Ibnu Khattab, ketika itu sedang mengendarai kendaraan, dan bersumpah dengan nama ayahnya, maka Rasulullah bersabda ,ingatlah bahwa Allah milarang kamu bersumpah dengan nama ayah-ayahmu, barang siapa bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah ia diam .

Dalam Hadits yang lain di sebutkan:

عن ابرهيرية قال قال ابوالقاسم والذى لفظى محمد بيده لو تعلمون
ما اعلم لكبستم كثير اوليف هكذا قليل

⁸*Ibid.*, hal. 176

⁹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al bukhari
Masnawiyat Al bukhari, Pen. Mesir, Jilid IV, hal. 151

Artinya :

Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah - " Demi diriku ", Muhammad yang ada dalam kekuasaan
anya kalau kamu sekalian mengetahui apa yang saya
ketahui kamu akan menangis sebanyak-banyaknya dan
tertawa sedikit .

عن ابن مسعود رحمة الله عليه قال هو والله احده يرث دعائنا
الله يحيى جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان له سرجل يتقال به اعتقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدده انه العدل ثلث القرآن

Artinya :

Dari Abi Said, sesungguhnya seorang laki-laki mendengar seorang laki-laki membaca (صلوا الله احده), ia mengulang-ulangnya, maka ketika pagi-pagi seorang yang nondengar datang kepada Rasulullah, lalu ia menyebutkan hal itu pada Rasulullah seakan-akan orang-laki-laki itu menganggap sedikit (remeh), maka Rasulullah bersabda, Demi Allah yang diriku dalam kekuasaanya sesungguhnya (صلوا الله احده) itu sebanding dengan sepertiga Alqur'an.

لَا يَعْلَمُو اَلٰهٗ بِاللّٰهٖ وَلَا تَحْلِفُوا اَلٰهٗ وَاتَّمْ حِدَادَتُنَّ

Artinya :

Janganlah kamu sekalian bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah kamu sekalian kecuali kamu termasuk orang-orang yang benar.

Dengan adanya beberapa hadis di atas, nyatalah -

10

Ibid., hal. 148

Asya'ukani, Nailul Author, Pen. Beirut, Juz
VII-VIII, th. 1961, hal. 235

lafal-lafal yang di gunakan untuk bercurah tidaklah tetap pada satu bentuk lafal sumpah melainkan - beberapa bentuk sumpah.

Dalam masalah sumpah tidak boleh mempersudah untuk mengucapkan sumpah yang menyimpulkan latar belakang agar mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri, dalam hal yang tidak mengharuskan untuk berorupah jika seseorang mudah marah ini sangat tidak menguntungkan diri sendiri, karena orang akan menganggap dia tidak dapat di percaya, apabila seseorang yang berbakti kepada Allah ketunjukan besar orang itu tidak akan mudah mengucapkan sumpah.

Sumpah yang di perbolehkan menurut syara' ialah dengan menakai nama Allah dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berakal
 2. Baligh
 3. Ilegal
 4. Bertujuan pada sesuatu yang baik
 5. Adanya perbuatan ¹²

Sumpah yang diucapkan oleh mulut tanpa dikehendaki kesungguhanya adalah tidak sah.

Dengan demikian jelaslah bahwa sunnah yang di pertolehkan oleh ayati'at Islam ialah sunnah yang memuat nama Allah melalui syarat-syarat yang dibutuhkan di atas.

B. Negrennacem_Sunoh

Menurut ajaran Islam, cara bersumpah Atu doa

¹² Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, alih bahasa Mahruddin Syaf, Pen. Al Haarif, Bandung, tt, hal. 17

ngan nama Allah yaitu dengan kata-kata Wallahi (وَاللّٰهُ),
Hillaiki (بِاللّٰهِ), dan Tallahi (كَاللّٰهِ).

Ialam membenarkan dan menerima pengangkatan-sumpah oleh seseorang, meskipun tanpa di sertai dengan upacara tertentu, yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Pembagian Sampah

1. Yambilul laghwi (كمين اللغو)
 2. Yambilul Mun'aqidah (كمين المنفرد)
 3. Yambilul ghanous (كمين الغنوش)

Adv. I. Yandirul Lachwa

Menurut Imam Syafii, sumpah muligha ialah sumpah yang belum di niatkan seperti di biasakan dalam kata-kata sesorang di tengah pembicaraan. Tidak Demi Allah, yang di ucapkan oleh mulut tanpa di kehendaki oleh kesungguhan.¹⁴

Menurut "alikiyah Yaminul Iaghwi ialah ber-
sumpah terhadap sesuatu mengetahui keadaan bersem-
pah atau menyangka dengan perasaan yang kuat ke-
audian tanpek bahwa sumpahnya adalah berbeda".¹⁵

Menurut Imam Syafii sumpah kosong ialah ber-
sumpah terhadap sesuatu yang telah lalu biacanya di
ankeikan kebenarannya.¹⁶

Kiranya menurut pendapat Imam Syazili yang sebenarnya menegarbartikan tentang sunnah yang tidak di sengaja.

13 Abdurrahman al-Jaziri, Kitabul Fiqha -
alaa Madhaahibul arbaah, Pen. Nasir., Jilid II. tt., -
hal. 58 I4 Ibnu Rasyid, Mideyatul Mu'tahid, Jilid IV,
th. 1969, hal. 6

15 Abur Achein al Jaziri, Oneida, hal. 60

I⁶ Ali as Sayis, Tafsin Ayet Akben, Jild II
hal. 350

adalah blum adanya niat dalam hati, karena masalah cum pah di lihat dari segi ada dan tidaknya niat dalam ha-
tti.

Ad. 2 Yaqilinul Munaqidah

Yanilini Mu'aqidah ialah cumpah yang menggunakan nama Allah, atau sifat-sifat dari sifat-sifat Allah !?

Jadi yang diketahui dengan yakinul mun'aqidah = ialah sumpah yang sahyaitu bentuk sumpah yang di laksanakan oleh seorang yang sudah memenuhi syarat-syarat bersumpah.

Pengambilan sumpah non'aqidah ini diambil dari Alqur'an surat al Maidah ayat 89 yang berbunyi :

...ولكن نيواخذكم بما عقدتم الامن

Avtinaya 1

... tetapi dia menghukum kamu di sebabkan sun
pah yang kamu donegaja.¹⁸

Ad. 3. Yamini's gibbon

M. dalen Badai 'ns sona'ik di sebutkan :

اما اليهين العصوٰس، وهي الخبر عن الماہن او الحال مغلاً او شركاً
فتهمد اللذ بعنه خالد مقرئ فابن ترمذ ترمذ اللهم تعالى

Agricola 8

Yaitu berita tentang perbuatan di masa lampau atau sekarang dengan sengaja di lakukan atau

¹⁷ Abdur Rahman al Jaziri, *Op.cit.* hol. 61

16 Alqur'an dan Terjemahnya, Qacit, hal. 176
al-Kasani, Badaius Sona'ih, Pen, Medir, Jtn

III, tt, hal. 1573

di tinggalkan kerana duatu disertai pulak dengan nama Allah.

Dulan Michal Kadhomibul arba'ah distribution:

قال عموس وهو ينادي الناس: يا عدو الله أنت أنت الذي أخربت عالماً بأهله
كاذب وهذه لا كثارة لها ونهاية عقوبة

Artinya :

Bupah ganesus adalah bupah terhadap sesuatu yang suah lewat dengan orangaja berduata, yang diu tabu nihura itu berduata, bupah ini tidak ada kaggarah dan di sebut phamus.

budi ts. asulullah sebagai jawaban atas pertanyaan scorengchabat tentang yaminul qoum;

وَمَا الْيَمِينُ الْعَفْوُسُ، قَالَ اللَّهُ يُقْتَطِعُ بِهِ مَا لَمْ يُرَأَ مُسْلِمٌ
هُوَ مِنْهَا كَاذِبٌ

Aptinya 3

Apakah sumpah palu itu, masih berada yaitu sumpah yang diucapkan dengan nakeud untuk menutupkan (merugikan), harta orang lain dengan berdustra ?

Dengan demikian jelaslah bahwa sumpah palsu, ialah sumpah yang diangkat oleh seseorang yang tidak sejujurnya berkenaan yang sebenarnya dengan tujuan agar ia mendapat keuntungan dan keuntungan pribadi, dan sumpah ini bisa di golongkan dengan sumpah palsu.

20 Abdur Rahman al Jasiri, Qasr al Hal, 62
21 ac Shou'ayd, Ambulua Halan, Pem. Nasir, Jid
, tt, hal, 106

C. Sanksi Hukum Pelanggaran

Tidak semua sumpah menyebabkan kaffarah, terhadap pelanggaranya, karena ada macam-macam sumpah yang sudah disebutkan diatas.

"affarah telah menuntutnya segala sesuatunya yang telah di wajibkan oleh syara', karena mengerjakan kesalahan untuk menutupi kekurangan pekerjaan-pekerjaan atau untuk menghapus dosa.²²

Kaffarah itu di namakan kaffrah kerana ia menutupi dosa orang yang mengeluarkannya, dan agama telah mewajibkan memberi kaffarah apabila seseorang melanggar sesuatu urusan yang mewajibkan memberi kaffarah.

Dalam Alqur'an disebutkan sebagai berikut :

لَا يُؤاخذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي إِيمَانِكُمْ إِلَّا كُمْ بِمَا عَقْدْتُمُ الْإِيمَانَ
فَلَكُفْرُهُ أَطْعَامٌ عَشَرَةً مَسَالِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَهْمِيْتُ اهْلَيْكُمْ أَوْ
كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرَ لَاقِبَةٍ حَمْنَ لَمْ تَجِدْ فِيهِمْ ثَلَاثَةً أَيَّامًا فِي الْأَوْكَفَرَةِ
إِيمَانَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَمَا حَفِظْتُمُ إِيمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتُهُ
لَحْلَكُمْ تَشَكِّرُونَ

Artinya 3

Allah tidak menghukum kamu dikarenakan sumpah-sumpahmu yang tidak di maksud untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang kamu sengaja, maka kaffarah (melanggar), sumpah itu ialah memberi makan 10 (sepuluh), orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu makan dan diberikan ke uargamu, atau memberi paka

22

Nashri Ash-Shidziqi, Al-Islam, Pen. Bulan Bin-tang, Jakarta, Jilid II, th. 1974, hal. 219

pakaian kepada berada atau memerdekakan budiik, barang siapa tidak sanggup selakukan demikian, maka kaffarahnya ialah puasa selama 3 (tiga) hari, yang demikian, adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan jagalah sumpah-sumpahmu bila kamu boresumpah. Demikian Allah menorangkan kepu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur (kepadanya).

Soperti halnya sumpah nulgha, nonurut sebagaimana ulama' bkl.. bersumpah untuk melakukannya'ciyat, maka sumpah yang demikian itu tidak boleh dilakukan dan berlaku wanda, berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi

قالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُوكَ مَنْ أَحْلَفْتَ عَلَيْهِنَّ حَرَثًا يَبْغُونَ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ إِنَّمَا
أَنْتَ اللَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكُلُّ قَرْبَانِكَ بَخْيَلٌ

Arthanya 3

Perkata Rasulullah kepadaku, apabila bercumpah kecudian dia melihat yang lebih baik dari itu hendaklah di tinggalakannya, dan bayarlah hafrah sumpahmu.

Bonurut pendapat Ulema' Fiqh sunnah muligha tidak berlaku hukum kaffarah.

Menurut Imam Syafii orang yang melakukan sumpah palsu adalah kafir, sebab Allah SWT. berfirman tetapi dia berpedoman kepada apa yang dilakukan sumpah dengan sengaja, berarti hatinya telah melakukan doa, karena itu dia harus dihukum, sebab orang yang berjanji dalam hatinya untuk melakukan sumpah palsu, menurut yang telah tetapkan oleh Allah harus membayar koffarah.²⁵

Sedangkan sumpah lacha ialah sumpah yang diucap

23 Departamento Agüero, Leccit.

²⁴ Bukhari, Shahih Bukhari, Pen. Daarul Ihya',
Indonesia, Juz IV, tt. hal. 148

25 Alas-Sayis, Gneit. hol. 331

ken dengan lidah tanpa tujuan, seperti " tidak demikian Allah ", sumpah-sumpah ini tidak termasuk dalam perhitungan, tidak wajib kaffarah, pendapat ini di dukung oleh Aliyah ra. Ikrimah dan Ahmed ²⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa sumpah itu tidak selanjutnya terkena kaffarah, karena kaffarah itu berupa sama-macam sesuai dengan firman Allah.

Firman Allah dalam ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa kaffarah sumpah adalah memberi sekan 10 (sepuluh) orang miskin, dari makaron yang biasa kamu makan, atau memberi pakaian atau menyerahkan budak, apabila tidak sanggup maka berpuasa selama tiga hari.

Juga ayat tersebut menunjukkan bahwa kaffarah itu di tingkatkan dari yang paling bawah sampai kepada keduatan yang paling tinggi.

"ahwa Abu 'Anisah dan Melik berpacadapat sumpah la
gha (tak berarti), lelah sumpah bahwa secepat itu ada
padahal terang-terangan tidak ada ?"

Ulama' Fiqh berijtihad tentang kaffarah pelanggaran sumpah, sebagian berijtihad tergantung kepada keanggupan yang berangkutan, kalau ia lebih kaya tentulah lebih tinggi kaffarahanya, apabila kurang mampu maka diambil yang paling bauah.²⁶

Abu Hanifah membolehkan memberi makanan kepada seorang miskin saja untuk sepuluh hari.²⁹

26 J.M.D. hol. 209

27 Ibid. Vol. 269

28 Karika, Tafair Al-Azhar, Pen. Bulan Matang,-
Jakarta, Jwb VII. tt. hal. 35

29 Kesbi Ashiddiqi, Taufiq Asmuri, Peng. Bulan di
Mistang, Jakarta, Jilid III, tt. hal. 223

Pendapat yang lain cara memberi zakat adalah satu sud setiap fadlir misalnya sedangkan menurut madhab hanyalah ukuruk memberi bahan adalah sama dengan zakat fitra.

Malan Fatihul Hu'in disebutkan bahwa, dalam perintah yar'en kaffarah sumpah orang bisa memilih diantara tiga hal yaitu memordikakan budak yang seputus kebutuhannya yang tidak cacat, atau memberi makan 10 (sepuluh) orang pria masing-masing satu rupiah-dijian sekanan pokok daerah setempat, atau memberi sesuatu yang disebut pokalan, jika tidak sepuasnya berpuasa selama tiga hari ?

Dengan demikian jelaslah bahwa kaffarah sunnah itu dilihat dari segi mampu dan tidaknya seseorang dalam membayarnya yaitu, memberi makasan sepuluh orang miskin apabila tidak mampu atau memberi pakaian atau memerlukan bantuan, kalau tidak mampu maka berpuasa selama tiga hari.